



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi perlu perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan keseragaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, diperlukan pedoman standar harga untuk pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi riil daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam standar harga satuan serta melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai standar harga satuan pekerjaan konstruksi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Wali kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan barang berdasarkan harga pasar yang telah disesuaikan dengan kebijakan elemen harga satuan.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU merupakan satuan biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, khususnya dalam konteks pengeluaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan analisis harga satuan pekerjaan untuk perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan satu jenis kegiatan tertentu.

14. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
15. Bill of Quantity yang selanjutnya disingkat BoQ adalah perhitungan kebutuhan volume item pekerjaan
16. Dokumen Pendukung Harga yang selanjutnya disingkat DPH adalah referensi harga pasar dari toko, toko online (*marketplace*), katalog (*e-katalog*), brosur, proposal penawaran/dokumen kontrak dan/atau kajian teknis yang kredibel.
17. Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
19. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen upah tenaga kerja pekerjaan konstruksi, bahan pekerjaan konstruksi, dan peralatan pekerjaan konstruksi per satuan tertentu.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah dalam bertanggung jawab terhadap usulan belanja Daerah yang menunjang kegiatan SKPD.
21. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah sistem elektronik yang memuat informasi pengelolaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai standar teknis yang menjadi syarat pedoman dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan RKA-SKPD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penetapan dan Penggunaan SHS Pekerjaan Konstruksi

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) SHS Pekerjaan Konstruksi terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. SSH Pekerjaan Konstruksi;
 - b. SBU Pekerjaan Konstruksi;
 - c. HSPK Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. ASB Pekerjaan Konstruksi;
- (3) SHS Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) SHS Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) SHS Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD meliputi:
 1. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
 2. penghitungan pagu indikatif APBD; dan
 3. penyusunan RKA-SKPD.
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS Pekerjaan Konstruksi merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS merupakan:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan SHS Pekerjaan Konstruksi

Pasal 6

- (1) SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan harga mutlak yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam penyusunan HPP dan HPS, Perangkat Daerah memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak menjadi dasar tunggal dalam penentuan ada atau tidaknya kerugian Negara atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN SHS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Penyusunan SSH Pekerjaan Konstruksi

Pasal 8

- (1) SSH Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun menggunakan HSD bahan pekerjaan konstruksi dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.
- (2) HSD bahan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan terhadap bahan atau material yang terkait pekerjaan konstruksi.
- (3) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan SSH Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. penetapan peraturan perundang-undangan;
 - b. data hasil analisis;
 - c. data hasil survei dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - d. usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai dengan ketentuan.
- (5) DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila menggunakan toko daring (*marketplace*), maka DPH didukung dengan kejelasan informasi toko, tautan situs *web* dan status toko;
 - b. apabila menggunakan katalog (*e-katalog*), DPH menggunakan toko yang telah diverifikasi (*verified*);
 - c. apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merek dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;
 - d. apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, kontak yang jelas, dan paling sedikit 3 (tiga) proposal penawaran dari penyedia yang berbeda;
 - e. apabila menggunakan survei harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia; dan
 - f. Usulan tidak dalam bentuk paket pekerjaan serta tidak dalam bentuk uang paket.

Bagian Kedua
Penyusunan SBU Pekerjaan Konstruksi

Pasal 9

- (1) SBU Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. HSD tenaga kerja pekerjaan konstruksi;
 - b. HSD peralatan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa konsultansi pekerjaan konstruksi.

- (2) Penyusunan SBU Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. penetapan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga terkait;
 - c. data hasil analisis;
 - d. data hasil survei dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - e. usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan;
- (3) DPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merek dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;
 - b. apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, kontak yang jelas, minimal dari 3 proposal penawaran berbeda;
 - c. apabila menggunakan survei harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia;
 - d. untuk HSD peralatan juga harus dilengkapi analisis produktivitas alat serta analisis perhitungan biaya pasti dan biaya operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. usulan tidak berupa paket pekerjaan dan tidak berupa uang paket.

Bagian Ketiga Penyusunan HSPK Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

- (1) HSPK Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan AHSP yang di dalamnya memuat koefisien, SSH untuk bahan Pekerjaan Konstruksi, SBU untuk upah tenaga kerja Pekerjaan Konstruksi dan peralatan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Penyusunan HSPK Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. koefisien tenaga kerja Pekerjaan Konstruksi;
 - b. koefisien bahan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. koefisien peralatan Pekerjaan Konstruksi;
 - d. HSD tenaga kerja Pekerjaan Konstruksi;
 - e. HSD bahan Pekerjaan Konstruksi;
 - f. HSD peralatan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - g. biaya umum dan keuntungan.
- (4) Penyusunan HSPK bersumber dari:
 - a. standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.

- (5) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (6) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.
- (7) DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tabel usulan AHSP yang terdiri atas:
 - 1. asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan;
 - 2. peralatan;
 - 3. tenaga kerja; dan
 - 4. metode pekerjaan.
 - b. justifikasi teknis yang terdiri atas:
 - 1. analisis produktivitas alat dan tenaga kerja;
 - 2. analisis perhitungan kuantitas material; dan
 - 3. gambar teknis terinci.
 - c. spesifikasi yang diacu;
 - d. tabel referensi yang digunakan;
 - e. berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar/pejabat fungsional/pejabat terkait;
 - f. surat pernyataan kelengkapan berkas, pernyataan kebenaran atas substansi teknis yang disampaikan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - g. usulan tidak berupa paket pekerjaan dan tidak berupa uang paket.

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi kegiatan dilakukan di luar jangkauan SHS Pekerjaan Konstruksi yang telah ditetapkan, maka selain mempedomani HSPK Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mempertimbangkan adanya tambahan operasional lainnya.
- (2) Dalam hal dalam pelaksanaan terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap HSPK Pekerjaan Konstruksi yang telah ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan justifikasi teknis yang kredibel.

Bagian Keempat Penyusunan ASB Pekerjaan Konstruksi

Pasal 12

- (1) ASB Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. bidang cipta karya dan perumahan;
 - b. bidang sumber daya air; dan
 - c. bidang bina marga.
- (2) ASB Pekerjaan Konstruksi disusun berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.

- (3) ASB Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi;
 - b. formulasi kebutuhan pagu anggaran konstruksi bangunan gedung;
 - c. komponen kegiatan konstruksi bangunan gedung; dan
 - d. komponen kegiatan konstruksi non bangunan gedung.
- (4) Penyusunan ASB Pekerjaan Konstruksi bersumber dari:
 - a. standar teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.
- (5) DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. ruang lingkup ASB;
 - b. formulasi AHSP yang digunakan beserta *BoQ*;
 - c. justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
 - d. spesifikasi yang diacu;
 - e. tabel referensi yang digunakan;
 - f. berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar/pejabat fungsional/pejabat terkait;
 - g. surat pernyataan kelengkapan berkas, pernyataan kebenaran atas substansi teknis yang disampaikan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - h. usulan tidak berupa paket pekerjaan dan tidak berupa uang paket.

Bagian Kelima
Mekanisme Usulan SHS Pekerjaan Konstruksi

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen yang belum tercantum, revisi detail, dan kenaikan harga yang melebihi SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada tim penyusun SHS Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Usulan SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip urgensi, efisien, efektifitas dan akuntabilitas.
- (3) Usulan komponen SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tertulis dengan dilampirkan DPH dan SPTJM.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pengusul.

- (5) Usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan fase usulan;
 - b. verifikasi usulan; dan
 - c. pembahasan.

Bagian Keenam
Verifikasi Dan Pembahasan Usulan SHS Pekerjaan
Konstruksi

Pasal 14

- (1) Tim penyusun SHS Pekerjaan Konstruksi meneliti kelengkapan dokumen usulan yang meliputi:
 - a. kesesuaian data usulan dengan DPH; dan
 - b. SPTJM.
- (2) Surveyor independen bersama dengan tim penyusun SHS Pekerjaan Konstruksi melakukan verifikasi terhadap usulan SHS Pekerjaan Konstruksi
- (3) Verifikasi usulan SHS Pekerjaan Konstruksi dengan status diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. uraian, spesifikasi, dan harga satuan sesuai dengan DPH; dan
 - b. SPTJM sesuai dengan usulan SHS Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Verifikasi usulan SHS Pekerjaan Konstruksi dengan status dibahas apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. harga satuan yang diusulkan berbeda dengan DPH;
 - b. uraian dan spesifikasi perlu perbaikan; dan
 - c. kode belanja perlu perbaikan.
- (5) Verifikasi usulan SHS Pekerjaan Konstruksi dengan status ditolak apabila:
 - a. jenis DPH tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. harga satuan dalam DPH tidak wajar;
 - c. usulan SHS Pekerjaan Konstruksi sudah terdapat dalam SIPD; dan
 - d. usulan SHS Pekerjaan Konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Apabila usulan penambahan komponen SHS Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berstatus diterima, ketua tim penyusun SHS Pekerjaan Konstruksi mengusulkan penambahan SHS Pekerjaan Konstruksi kepada Wali Kota.
- (2) Tim penyusun SHS Pekerjaan Konstruksi memasukkan usulan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status diterima ke dalam SIPD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan SHS Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui bagian administrasi pembangunan pada sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

HANDI PRIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003